

**NIKAH ONLINE DI MASA PANDEMI BAGI PENDERITA POSITIF
KASUS COVID-19 PRESFEKTIF AL- AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

ALIZA ELFARIYANI

18 0301 0055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
TAHUN 2023**

**NIKAH ONLINE DI MASA PANDEMI BAGI PENDERITA POSITIF
KASUS COVID-19 PRESFEKTIF *AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH***

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

ALIZA ELFARIYANI

18 0301 0055

Pembimbing :

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

Penguji

- 1. Prof. Dr. Hamzah Kama, M.HI**
- 2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGAFAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
TAHUN 2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aliza Elfarisyani

NIM : 18 0301 0055

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang diunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya dengan pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerimasanksi perbuatan tersebut.

Palopo, Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Aliza Elfarisyani
NIM. 18 0301 0055

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Nikah Online di Masa Pandemi Bagi Penderita Positif Kasus Covid-19 Prespektif Al-Ahwal Al-Syakhshiyah" yang ditulis oleh Aliza Elfariyani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0055, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 M, bertepatan dengan 9 Sya'ban 1444 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Maret 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah Kama M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HL, M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP 19720502 200112 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah seksama proposal penelitian yang berjudul:

Nikah Online di Masa Pandemi Bagi Penderita Positif Kasus Covid-19
Prespektif Al- Ahwal Al-Syakhsyyah

Yang ditulis oleh:

Nama : Aliza Elfariyani

Nim : 18 0301 0055

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Tanggal:

Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Nikah Online di Masa Pandemi Bagi Penderita Positif Kasus Covid-19 Presfektif Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah” Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga besar dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya,. Semoga Allah swt., mempertemukan di surga kelak-Nya nanti.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan

yang lebih baik dari Allah swt., terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaimin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga IAIN Palopo, Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
3. Penguji I dan Penguji II, Prof. Dr. Hamzah Kama, M.HI dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.

6. Kepala Unit Perpustakaan, H. Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
7. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti.
8. Semua Pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt., senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Palopo, 7 Agustus 2022

Penulis,

Aliza Elfarivani
NIM. 18 0301 0055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup

atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةَ الْفَائِضَةَ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةَ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّق	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilāh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Landasan Teori.....	8
1. Pengertian Pernikahan.....	8
2. Syarat dan Rukun Sah Pernikahan	12
3. Pernikahan yang dilarang dalam Islam	20
4. Pernikahan dalam Kondisi Darurat	31
5. Pernikahan Online	32
6. <i>Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah</i>	35
C. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	38
C. Teknk Pengumpulan Data	38

D. Pemeriksaan Keabsahan Data	39
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA	41
A. Deskripsi Data	41
1. Nikah Online	41
2. Masa Pandemi	42
3. Penderita Positif Covid-19	42
4. <i>Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah</i>	43
B. Analisis Data	48
1. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 terhadap Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19	48
2. Pelaksanaan Pernikahan Online di Masa Pandemi bagi Penderita Positif Covid-19.....	50
3. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Nikah Online terhadap Penderita Positif Covid-19 di Masa Pandemi.....	64
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 49 Q.S Al-Dhariat.....	9
Kutipan Ayat 21 Q.S Ar-Rum.....	9
Kutipan Ayat 32 Q.S An-Nur.....	9
Kutipan Ayat 4 Q.S An-Nisa	14
Kutipan Ayat 28 Q.S Al- Imron.....	17
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Talaq.....	18
Kutipan Ayat 23 Q.S An-Nisa	21
Kutipan Ayat 24 Q.S An-Nisa	23
Kutipan Ayat 50 Q.S Al-Ahzab	24
Kutipan Ayat 22 Q.S An-Nisa	25
Kutipan Ayat 24 Q.S An-Nisa	29
Kutipan Ayat 228 Q.S Al-Baqarah	30
Kutipan Ayat 24 Q.S Al-Baqarah	31
Kutipan Ayat 54 Q.S Al-Furqan	59
Kutipan Ayat 234 Q.S Al-Baqarah	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....36



ABSTRAK

Aliza Elfariyani, *“Nikah Online di Masa Pandemi Bagi Penderita Positif Kasus Covid-19 Presfektif Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah”* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Skripsi yang berjudul *“Nikah Online di Masa Pandemi Bagi Penderita Positif Kasus Covid-19 Presfektif Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah”* ini merupakan hasil penelitian putaka untuk menjawab permasalahan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 ahun 2020 terhadap perayaan pernikahan di masa pandemi covid-19 serta bagaimanaproses pelaksanaan pernikahan online bagi penderita covid-19 dan kendala maupunsolusi pelaksanaannya

Data penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci fakta yang ada dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah pernikahan dan larangan nikah, lalu aturan tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi dari pernikahan online di masa pandemi

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan nikah online tetap harus memperhatikan syarat dan rukun sahnya, hanya saja tidak dilakukan dalam satu majelis melainkan melalui media daring atau online. Penekanan larangan beraktifitas dalam skala besar selama masa pandemi menjadi hal serius sehingga dibuatlah aturan khusus selama pandemi ini berlangsung. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwanya yang tertuang dalam Nomor 14 Tahun 2020 Terhadap Perayaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19, Pelaksanaan pernikahan sejatinya dilakukan sesuai dengan kepercayaan menurut agamanya masing-masing. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, adapun kendala yang dihadapi Kendala dalam nikah online bagi penderita positif covid-19 merupakan suatu musibah yang dialami bagi mereka yang hendak melaksanakan pernikahan namun terpapar virus covid-19

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk menekan bertambahnya jumlah korban penderita covid-19 tidak terkecuali dalam proses akad nkah, namun perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan harus tetap memperhatikan rukun dan syarat sahnya

Kata Kunci : Nikah Online di Masa Pandemi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pertumbuhan pada bidang teknologi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai yang berhubungan dengan perkawinan. Modernisasi menyumbangkan berbagai prespektif yang positif maupun negatif bagi kehidupan seperti halnya masyarakat menggunakan teknologi yang ada untuk melakukan suatu perkawinan yang pada saat ini muncul fenomena yang dinamakan “Nikah Online”. Sejatinya, dalam kehidupan bermasyarakat, Perkawinan dianggap sebagai peristiwa penting dan sakral. Sehingga perkawinan diatur oleh hukum, agama, dan adat istiadat.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang seharusnya juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya

¹ Anita Marwing, *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h.12

untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²

Pernikahan pada dasarnya merupakan sebuah syari'at yang sudah ditetapkan semenjak dahulu, pernikahan sendiri merupakan proses pembentukan sebuah keluarga, yang di dalam Islam tidak boleh diselenggarakan apabila di luar dari pada aturan hukum Islam.³ Tetapi pada zaman sekarang, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, banyaknya masyarakat yang menggunakan perkembangan teknologi tersebut sebagai suatu alternatif sarana atau fasilitator bagi mereka yang ingin melangsungkan sebuah akad pernikahan.

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, yang di mana perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan utama syariah Islam sekaligus tujuan utama perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, mendapatkan pengakuan oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.⁴

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal (1) tentang perkawinan yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 220

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 25

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Dengan berdasarkan kedua undang-undang di atas jelaslah bahwa, tujuan perkawinan tersebut adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasien positif Covid-19 yang ingin melakukan pernikahan online tetap harus mentaati amanat Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia untuk melaksanakan pernikahan dan bisa melaksanakan dispensasi pernikahan di Pengadilan melalui media *daring*.

Pelaksanaan nikah online dapat diartikan sebagai suatu bentuk pernikahan yang transaksi *Ijab Qabulnya* dilakukan melalui online yang di mana pelaksanaannya antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. Sebagai gantinya dapat ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *telekonferensi, webcame* yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet. Pelaksanaan ini dikarenakan dalam masa pandemi

Kebutuhan nikah online merupakan suatu kebutuhan bagi mereka yang memiliki kendala. Mengingat dampak dari virus covid-19 yang di mana seluruh dunia pun merasakan dampaknya. Pernikahan online setidaknya bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dengan memenuhi segala rukun dan syarat sah pernikahan tanpa harus menunggu pandemi covid-19 ini berakhir.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk

mengambil penelitian dengan judul proposal “**Nikah Online di masa Pandemi bagi penderita positif kasus covid-19 Presfektif *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah***”.

merupakan sebuah penelitian yang patut untuk dikaji melihat bahwa fenomena pernikahan online yang terjadi dengan berbagai alasan, salah satunya penderita positif covid-19 yang hendak melaksanakan pernikahan dengan situasi yang tidak memungkinkan melaksanakan pernikahan seperti biasanya menjadi salah satu permasalahan dalam melaksanakan pernikahan yang semula bisa dilaksanakan dengan bebas sebelum pandemi covid-19 merebah diseluruh dunia.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan online di masa pandemi bagi penderita positif covid-19 ?
2. Bagaimana Pernikahan online Bagi Penderita Positif Covid-19 di masa Pandemi presfektif *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* ?
3. Bagaimana Kendala dan Solusi Pelaksanaan Nikah Online terhadap Penderita Positif covid-19 di masa Pandemi ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pernikahan online pada masa pandemi bagi penderita positif covid-19.
2. Untuk mengetahui dan memahami pernikahan online bagi penderita positif covid-19 di masa pandemi presfektif *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*.
3. Untuk memahami apa saja kendala dan solusi pelaksanaan nikah online bagi mereka penderita positif covid-19 di masa pandemi.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan pernikahan Online di masa Pandemi bagi penderita yang positif kasus covid-19 Presfektif *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Nikah Online di masa Pandemi bagi penderita positif kasus covid-19 Presfektif *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Nikah Online di masa Pandemi bagi penderita positif kasus covid-19 Presfektif *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*. Hal ini menjadi penting mengingat bahaya dari pada virus covid-19 yang mampu menewaskan seseorang yang terpapar covid-19. Tentu akan menjadi kekhawatiran bagi siapa saja, baik itu dari kedua belah pihak serta pada tamu hadirin sekalian.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta memberikan sumbangsi dalam segi ilmu pengetahuan terhadap masyarakat terkhususnya bagi peniliti.⁵

⁵ Tarjo, *Metode Penelitian dengan Sistem 3X Baca*, (Yogyakarta: CV Budi UtamaTahun 2019), 87.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan peneliti. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Muh. Hasyim Ary'ari, dengan judul skripsi Study Komparasi Pernikahan Secara Online Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif pada tahun 2016. Dalam penelitian ini membahas tentang prespektif hukum Islam dan hukum Positif terkait pernikahan secara online yang dalam prakteknya pernikahan online tersebut menimbulkan suatu perdebatan dan permasalahan yaitu rukun nikah mengenai syarat akad yang diharuskan dalam satu majlis. hukum Islam dalam menanggapi praktek pernikahan secara online terdapat dua pendapat Ulama yang kuat, pendapat pertama dalam mengartikan satu majlis yaitu kesinambungan waktu dalam melakukan Ijab dan Kabul harus tidak ada selang waktu, pendapat kedua dalam mengartikan satu majlis calon suami dan wali perempuan dalam melakukan ijab qabul harus benar benar dalam satu tempat, dan dalam melakukan ijab dan qabul juga harus berkesinambungan dalam arti tidak ada jeda waktu. Perbedaan penelitian ini dari peneliti yaitu penelitian berfokus kepada kebolehan penderita positif Covid-19

dalam melangsungkan pernikahan online dengan tinjauan *Al-ahwal Al- Syakhsiyyah*. Terkait dari pelaksanaannya serta temuan-temuan kendala dalam melangsungkan pernikahan online serta solusi yang ditawarkan dalam melaksanakan pernikahan online.

2. Fatah Zukhrufi, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad nikah Via Net Meeting *Telecoference* (Studi atas pemikiran hukum Islam K.H.M.A. Sahal Mahfudh) pada tahun 2012. Penelitian ini mengemukakan pendapat KH. M A Salah Muhfudh mengenai hukum akad nikah melalui alat telekomunikasinet meeting *teleconference*. mengenai akad nikah yang secara umum tidak lazim bagi umat Islam di Indonesia khususnya, yaitu akad nikah yang dilangsungkan dengan tanpa salah satu orang yang melakukan akad (secara fisik) yaitu calon mempelai laki-laki, akan tetapi diganti dengan adanya layar besar yang menunjukkan bahwa mempelai laki-laki telah siap untuk melakukan akad dengan digantikan dengan layar besar, yang dengan spontanitas yang menjadi sorotan utama yang dalam pelaksanaan akad nikah ini adalah layar besar. Perbedaan penelitian ini dari peneliti bahwa peneliti mengambil tinjauan *Al-ahwal Al- Syakhsiyyah* dalam melihat prosedur pelaksanaan pernikahan online yang dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah tanpa ada pelanggaran dan pembatalan pernikahan baik bersifat sementara maupun bersifat abadi, sehingga pernikahan sah menurut Undang-Undang Positif dan hukum Islam.

3. Ratu Solihat, dengan judul skripsi Fenomena Pernikahan Sirih Secara Online di Indonesia pada tahun 2015. Dalam skripsi ini penelitian mengangkat permasalahan tentang bagaimana kedudukan akad nikah yang dilakukan melalui *teleconference*, bagaimana akibat hukum terhadap adanya pelaksanaan akad nikah melalui *teleconfere*. peneliti menarik kesimpulan bahwa Pernikahan melalui jalur atausarana *teleconference* hukumnya adalah tidak sah. Hal ini diperkuat dengan pendapat Nadhatul Ulama yang menyatakan bahwa akad nikah melalui media telekomunikai (*teleconference*, internet,

telepon dan lain-lain) adalah tidak sah, karena tidak satu majelis dan sulit dibuktikan. Perbedaan penelitian dari peneliti yaitu membahas tentang pelaksanaan, temuan kendala, dan solusi dalam polemik melangsungkan pernikahan online sehingga sesuai dengan prespektif *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*. Oleh karenanya peneliti akan menjabarkan kebolehan penderita positif covid-19 untuk melakukan pernikahan online tidak hanya dengan *teleconference* semata.

B. Landasan Teori

1. Pengertian pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah suatu *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua ada positif dan negatifnya dan sebagainya.¹ Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Dhariat ayat 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”²

¹ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: SinarBaru Algensindo, 2011, hlm. 112.

Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.³

Diantara dasar hukum dianjurkannya perkawinan adalah sebagai berikut :

Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Al-Qur'an Surah An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

³ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2010)

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, hlm. 112.

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁵

Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu: Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadil (utama), afdal (paling utama) dan mutawassit (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya mengandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

Maslahat yang disunnahkan oleh *shar’i* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkatan maslahat yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*. *Maslahat mubah*, bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata : “*maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung”.

Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.⁶ Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat di atas. Dapat diketahui bahwa

⁵ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan ArabSaudi, Al Qur’an dan Terjemahannya, 1418 H, Juz 27, 522

⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fikih, terjemah, Saefullah Ma’shum*, (Jakarta: PustakaFirdaus, 1994), 558-559.

kemaslahatan yang diambil adalah untuk menolak kemafsadatan dan mencegah kemudaratan. Di sini ada suatu larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya.

Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh terdapat perbedaan tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatnya. Keharaman dalam melakukan perbuatan zina tentu itu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.⁷

Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut ah-kamal khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksanakan kecuali dengan nikah.

Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.

Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 70.

tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.

Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan tidak ada dorongan untuk menikah, belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila untuk tidak menikah dulu.⁸

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

2. Syarat dan Rukun Sah Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut :⁹

a. Calon suami

Seorang calon suami yang menikah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon Istri

⁸ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, terjemah Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.

⁹ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Ijab qabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum

islam.¹⁰

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahannya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baikakibatnya”.¹¹

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa : “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”¹² Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah :

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 113.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 29.

¹² Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 9

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama- sama beragama Islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baikterkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16 yaitu :

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyatadengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas

sendiri pada penjelasan selanjutnya.¹³

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Orang merdeka (bukan budak)
- b) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbedapendapan tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya, Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (*mahjur 'alaih*). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
- f) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 64

terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa “Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”.

g) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

h) Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 28 :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَوَالِيَ اللَّهُ الْمَصِيرُ

Terjemahannya :

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).”¹⁴

3. Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama syafi’iyyah dan hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk

¹⁴ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al Qur’an dan Terjemahannya, 1418 H, Juz 28, 522

rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut hanafiyah dan zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Talaq ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.¹⁵

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu :

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumur ulama. Sedangkan hana>fiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- d) Saksi harus beragama Islam.

¹⁵ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al Qur'an dan Terjemahannya, 1418 H, Juz 27, 522

e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.

f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

4. Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan misaqan galizian dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu :

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab, 'saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai'. Lalu kabulnya, 'saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuandan bentuk mahar yang sudah ditentukan.

- b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksidalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata nakaha atau zawaja, atau terjemahan dari keduanya.
- c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja
- d) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.¹⁶

3. Pernikahan yang dilarang dalam Islam

Salah satu asas yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam ialah asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah bagi orang yang akan menikah harus terlebih dahulu memilah dengan siapa ia diperbolehkan atau terlarang untuk menikah¹⁷ Terdapat dua jenis perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Jenis yang pertama pengharamannya bersifat abadi yang disebabkan oleh hubungan nasab, besanan atau sesusuan. Sedangkan jenis yang kedua pengharamannya bersifat temporal.¹⁸ Berikut penjelasannya:

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 62.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 34

¹⁸ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh, Jilid 9* (Jakarta: Gema Innsani , 2011),

a. Wanita yang Haram dinikahi untuk Selamanya

Yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahannya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁹

Ayat ini Allah swt. menerangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan yang halal dinikahi. Adapun yang haram dinikahi itu terbagi dua yaitu,

h.125.

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 446.

Pertama, diharamkan untuk selama-lamanya. Kedua, diharamkan dalam batas waktu yang tertentu.²⁰ Karena sebab permanen yang dimiliki oleh perempuan tersebut, seperti sebagai anak kandung, ibu kandung, dan saudara kandung. Pengharaman ini terbatas kepada tiga sebab, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan perbesar, dan hubungan sesusuan.

1) Pengharaman karena hubungan kerabat (perempuan-perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab)

Para perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab untuk selama-lamanya adalah perempuan yang diharamkan untuk seseorang karena hubungan nasab kekerabatan. Mereka itu terdapat 4 (empat) macam :

a) Orang tua seseorang dan nasab keatasnya

Mereka adalah ibu dan nenek (ibunya ibu, atau ibunya bapak), berdasarkan firman Allah Swt Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

Terjemahnya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu”.

b) Anak dan Nasab kebawahnya

Mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun dalam posisi cucu buyut, berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

²⁰ Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam, Edisi Pertama Cetakan Ke-1*, (Jakarta:Kencana, 2006), h. 231.

Terjemahnya

:“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu mu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan”

c) Anak Orang Tua

Keturunan ibu-bapak, atau salah satu dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka adalah saudara perempuan sekandung, atau saudara perempuan sebak dan seibu, anak perempuan saudara laki laki dan saudara perempuan meskipun mereka berada dalam posisi cucu buyut, berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23.

d) Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek.

Mereka adalah bibi dari pihak bapak dan ibu, baik mereka itu bibi bagi dirinya sendiri maupun bibi bapaknya atau ibunya, ataupun bibi salah satu kakeknya atau neneknya. Berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23.

Sedangkan tingkatan yang kedua atau yang tidak langsung dari keturunan kakek dan nenek ini tidak diharamkan. Seperti anak-anak perempuan bibi dan paman dari pihak bapak (sepupu), dan anak perempuan paman dan bibi dari pihak ibu. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 24 :²¹

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²²

Hal ini juga dapat kita temukan sebagai dasar hukumnya dalam Al-

Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 50 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ayat pojokbergaris*, (semarang: CV. As Syifa', 1998), h. 412.

laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²³

Para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebab hubungan kerabatterbagi menjadi tujuh bagian, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan. Hikmah pengharaman mereka itu adalah membangun sistem keluarga yang berlandaskan rasa cinta dan sayang yang murni, yang tidak dinodai oleh kepentingan. Dengan adanya pengharaman tersebut, terputuslah rasa tamak dan terwujudlah persatuan dan pergaulan yang murni.

Seorang dari perempuan tersebut akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang biasanya terjadi di antara pasangan suami-istri, dan yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang haram, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Kasani. Di samping itu juga membuat lemah keturunan dan timbulnya penyakit yang disebabkan oleh pernikahan antar kerabat. Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan yang jauh, yang dapat melahirkan keturunan yang kuat, sebagaimana yang telah dibuktikan secara medis dan syariat.

²³ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al Qur'an dan Terjemahannya, 1418 H, Juz 27, 522

2) Pengharaman akibat hubungan besanan

Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan perbesanan juga ada empat jenis :

a) Istri Orang Tua

Mereka itu adalah yang memiliki hubungan ‘ashabah ataupun yang mempunyai hubungan kerabat. Baik wanita tersebut sudah digauli ataupun belum digauli, seperti istri bapak dan kakek yang merupakan bapaknya bapak, ataupun bapaknya ibu.²⁴

Firman Allah Swt dalam Qur’an Surah An-Nisa ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatanitu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”²⁵

Yang dimaksud dengan nikah dalam kata nakaha yang ada dalam ayat ini adalah akad, yang merupakan sebab pengharaman, tanpa memedulikan apakah perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli. Secara bahasa kata al-ab (bapak) juga berarti kakek dan nasab keatasnya. Dengan

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2006, hal. 63

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Bandung: SinarBaru Algensindo, 2011, hlm. 112.

berlandaskan ayat ini makayang haram untuk dinikahi hanyalah istri bapak saja. Sedangkan anak perempuan dari perempuan tersebut ataupun ibunya tidak haram untuk dinikahi oleh si anak.

Jika seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan maka anak lelaki orang laki-laki ini boleh mengawini anak perempuan atau ibu dari perempuan tersebut. Sebab pengharaman adalah, memuliakan dan menghormati asal (orang tua dan nasab ke atasnya), serta mewujudkan kebaikan keluarga, dan mencegah kerusakan dari keinginan anak laki-laki terhadap isteri bapaknya, dalam kondisi pergaulan yang biasanya terjadi antara bapak dengan anak laki-lakinya. Dan biasanya keduanya tinggal dalam satu rumah.

b) Istri Anak

Istri anak yaitu perempuan-perempuan *'ashabah* maupun yang memiliki hubungan kerabat. Baik perempuan tersebut sudah digauli maupun belum digauli,

bahkan setelah terjadi perpisahan dengannya akibat perceraian maupun kematian, seperti istri anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab kebawahnya. Akad perkawinan kepada perempuan ini adalah suatu akad yang batal, yang tidak menyebabkan timbulnya dampak apapun. Para ulama berkata, “ditetapkan pengharaman dengan akad yang sama terhadap wanita yang dinikahi oleh bapak, serta istri anak. Pengharaman ini ditetapkan dengan sekadar diadakannya akad terhadap wanita itu.” Mazhab Hanafi juga menggolongkan ke dalam

pengharaman istri orang tua atau istri keturunan, perempuan yang telah digauli oleh orang tua maupun keturunan dengan zina ataupun pernikahan yang *fasid*, karena hanya sekedar melakukan persetubuhan sudah cukup untuk menetapkan hukum pengharaman bagi seorang laki-laki. Tidak ada perbedaan jika anak laki-laki tersebut berasal dari hubungan nasab ataupun hubungan persusuan. Istri anak laki-laki atau istri cucu laki-laki dari anak perempuan akibat persusuan haram untuk selamanya bagi bapak dan kakek-anak laki-laki tersebut. Sebagaimana diharamkan istri anak laki-laki yang berasal

dari hubungan nasab.

c) Orang Tua Istri dan Nasab keatasnya

Tanpa memedulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut, ataupun tidak, seperti ibu mertua dan neneknya. Baik nenek dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu. Dengan hanya sekedar terjadinya akad pernikahan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami. Akad pernikahan kepada orang tua istri, walaupun telah terjadi perceraian dengannya, ataupun terjadi kematian, adalah merupakan akad yang batil. Berdasarkan firman Allah swt.

d) Keturunan Istri dan Nasab kebawahnya

Maksudnya anak-anak tiri, jika seseorang laki-laki telah menggauli istrinya. Jika dia belum menggauli istrinya, kemudian dia berpisah dengannya sebab perceraian, ataupun kematian, maka anak perempuan istri, atau seorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk suami. Tanpa memperdulikan apakah anak perempuan tersebut tinggal

di rumah suami ibunya, ataupun tidak. Sedangkan ikatan yang disebutkan di dalam ayat, yang dalam pemeliharaanmu, ini berdasarkan kondisi paaa umumnya dalam perkara anak tiri, yaitu tinggal bersama ibunya. Maka menikahinya akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi, baik anak tiri perempuan tersebut tinggal di rumah bapak tirinya ini maupun tidak.

Menurut mazhab Hanafi juga dimasukkan ke dalam pengharaman asal istri dan keturunannya adalah asal dan keturunan perempuan yang telah digauli secara haram, atau yang mengandung syubhat. Dari uraian yang telah lalu kita perhatikan, dalam perempuan yang diharamkan akibat hubungan besanan, bahwa akad itu sendiri terhadap seorang perempuan membuat haram orang tuanya, kecualiketurunan istri. Para ahli fikih telah menetapkan satu kaidah yang tersohor berbunyi, “Akad pernikahan kepada anak perempuan membuat haram untuk menikahi ibunya. Dan menggauli ibu membuat haram untuk menikahi anak perempuan.”Yang menjadi sebab perbedaan ini adalah, sesungguhnya manusia mencintai anak laki-laknya atau anak perempuannya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan rasa cintanya kepada.

3) Pengharaman akibat hubungan sesusuan

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka adalah empat jenis dari segi hubungan nasab.

- b. Wanita yang Haram dinikahi namun tidak untuk selamanya dan bersifat sementara

Wanita yang haram dinikahi namun bersifat sementara sebagai berikut:

1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأُحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْلَفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu”.²⁶

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 29.

- 3) Wanita yang sedang dalam iddah baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami- suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi parasuami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*”.²⁷

- 4) Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228.
- 5) Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini.
- 6) Wanita musyrik, haram dinikah. Maksud wanita musyrik ialah yang

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: SinarBaru Algensindo, 2011, hlm. 112.

menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 24. Adapun wanita Ahli Kitab, yakni wanita Nasrani, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ
 غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya :

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.²⁸

4. Pernikahan dalam Kondisi Darurat

Pelaksanaan pernikahan dalam masa pandemi merupakan pernikahan dalam kondisi darurat, dikarenakan adanya pembatasan sosial. Dalam masa pandemi pelaksanaan pernikahan mendapatkan batasan dalam pelaksanaannya. Penyebaran virus covid-19 merupakan wabah yang berbahaya bahkan bisa menyebabkan

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta:JART, 2004), hlm. 77.

pemhatian bagi manusia yang terkena virus tersebut.

Wabah Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan nama virus Corona atau Covid-19 yang pertama kali terdeteksi muncul di Cina tepatnya di Kota Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus tersebut kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu singkat. Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan yang dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona, hingga lockdown dan *physical distancing* sehingga di kota-kota besar sudah dilakukan untuk memutus rantai mata penyebaran Covid-19. Dalam pandangan Islam wabah virus corona merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Islam mengajarkan istilah *lockdown* dan *physical distancing* dalam rangka pencegahan penularan penyakit, sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini disebut dengan *Tho'un* yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular.²⁹

5. Pernikahan Online

Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Dalam pernikahan terdapat syarat sah wajib nikah yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai antara lain adanya calon mempelai suami, wali dan dua saksi nikah baik dari pihak wanita dan laki-laki.

²⁹ Buana, Dana Riksa, "Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus (Covid-19)" Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No 3(2020)

Pernikahan yang mengandung unsur sakralitas selama ini sesuai dengan syariat Islam ternyata tidak lagi menjadi pokok penting dan utama yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mnedambakan hidup berumah tangga. Apalagi ditambah dengan berita belakangan ini yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat baik melalui media massa, media online bahkan media televisi. Yaitu pernikahan secara online.

Sebenarnya untuk fakta nikah online selama ini masyarakat Indonesia khususnya yang beragama islam, bukan hal baru lagi mendengar tentang fenomena nikah online yang dalam Islam merupakan hal yang diharamkan asalkan syarat dan ketentuan pernikahan yang sah secara agama dapat dipenuhi. Namun, pernikahan online tersebut kini banyak disalah gunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, seperti nikah sirih. Penawaran jasa nikah online mulai marak di dunia maya.

Para pengelola membuat situs layanan jasa itu untuk menikahkan pasangan secara online. Tak sedikit orang yang berminat menikah dengan cara demikian. Para penjaja situs menawarkan berbagai kemudahan syarat maupun prosesnya. Hingga saat ini dimasa pandemi banyak masyarakat ingin melansungkan pernikahan ditengah wabah virus covid-19.

Dalam pengertian umum, perkawinan online berarti perkawinan yang komunikasi akadnya dilakukan dengan bantuan komputer yang terhubung kepada server dan alat bantu seperti media online yang mengacu pada multimedia dan telekomunikasi didalamnya terhubung dengan portal online tertentu dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber padasaluran

internet.³⁰ Pada penerapannya “nikah online” ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi secara teleconference untuk membantu terlaksananya perkawinan.

Selain menyampaikan suara, video teleconference lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.³¹ Dalam penerapannya, perkawinan online ini disertai dengan fasilitas berupa proyektor untuk menyajikan gambar dari para pihak dengan segala unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad.

Pelaksanaan tersebut dibutuhkan untuk meyakinkan kepada setiap orang agar bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata seperti pertemuan pada umumnya, dengan disertai speaker agar orang-orang bisa dengan jelas mendengarkan prosesi perkawinan berlangsung. Untuk perkawinan online ini akad dilakukan secara berhadap-hadapan, namun tidak dengan tempat yang sama, dimana akad dilangsungkan dengan jarak yang terpisah.³²

Kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa individu dapat melakukan akad secara online ialah :

1. Para pihak yang melangsungkan akad harus terpisah oleh jarak yang sangat jauh.

³⁰ Kenny Wiston, Laurences Aulina. *Nikah Online*. Diakses melalui <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/> pada 10 September 2020.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53-54

³² Ali Hasan, *Fiqih Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 306.

2. Berhalangan hadir karena keadaan tertentu yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam satu tempat untuk melaksanakan akad seperti biasa.³³

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan diatas didapatkan tolak ukur yang menyatakan bahwa hanya berlaku bagi mereka terkendala untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya yang dapat melaksanakan perkawinan secara online atau keadaan darurat tertentu lainnya. Sehingga perkawinan online dilaksanakan sebagai alternatif karena tidak bisa melangsungkan akad dengan kendala jarak dan waktu.


Mengingat pada sekarang ini dalam kondisi pandemi Covid-19 yang membuat situasi sulit untuk bertatap muka, jangankan yang berada di tempat yang berbeda dan jauh tapi dalam satu tempat pun dibatasi untuk tidak saling kontak secara langsung. Dari uraian diatas, memberikan pemahaman bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara online benar adanya dan perlu dikaji lebih lanjut dengan menggunakan teori diatas serta aturan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

6. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dapat diartikan juga hukum keluarga yang merupakan hukum yang telah dilakukan di dunia Islam, bahkan setelah terjadi budaya hukum masyarakat. Oleh karenanya kesadaran untuk dapat menerapkan hukum keluarga di dunia Islam sangat tinggi, bukan saja di negara-negara Islam atau negara-negara sekuler.

³³ Miftah Farid, 2018, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*.
Jurisprudentie. Vol.5no.1.hlm.180.

C. Kerangka Fikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka fikir di atas dapat dijelaskan bahwa hukum Islam memiliki pandangan dalam setiap pokok permasalahan yang kita temukan dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu pandangan Islam tentang nikah online dan penderita positif covid-19 yang akan melangsungkan suatu pernikahan di masa Pandemi covid-19. Peneliti mengangkat permasalahan ini yang menjadikan hukum Islam sebagai suatu solusi dari permasalahan bagi mereka yang penderita covid-19 yang hendak menikah secara online karena mereka merupakan penderita positif covid-

19.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka maka desain penelitian adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat opini, keadaan, variabel dan fenomena kemudian menyajikan dengan data Pustaka.¹ Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimana penelitian berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat kejadian-kejadian dan sifat populasi tertentu.² Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan yuridis yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan peneliti.³

B. Sumber Data.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang

¹ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),

² S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

³ Nasution, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 143

diperlukan disesuaikan dengan pengamatan dan jenis yang diteliti.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti utama dari kejadian yang lalu. Contoh dari data atau sumber primer yaitu catatan resmi, Keputusan-keputusan seperti :⁴ Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya.⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, arsip ataupun jurnal, yang mendukung dari penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Setelah data yang diperlukan dapat disimpulkan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti : Buku, Majalah, Dokumen, Peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya. Cara cermat dari kesulitan, keselarasan, kelengkapan, dan keseragaman dengan permasalahan.
2. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.
3. *Analizing*, yaitu memberikan analisa sebagai dasar pemakaian suatu

⁴ Moh. Nasir, *Metode Peneliiian*, (Cet. 1 Bogor : Ghalia Indonesia 2009), 3

⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (CV. Graha Media: Jakarta 2007), 93

kesimpulan hasil penelitian.⁶

D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi dalam hal mengecek keabsahan data, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya

⁶ Toto Syatori Nasehuddien, *Metodologi Penelitian*, (PT. Pelita Jaya: Bandung

E. Teknik Analisis Data

- a. Deskriptif Memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu atau gambaran tentang suatu gejala antara dua gejala atau lebih.⁴⁵
- b. Kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁶ Dalam melaksanakan analisa, peneliti bergerak di antara tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses siklus.⁴⁷

Peneliti dalam penyusunan data tidak menggunakan rumus statistik tetapi menggunakan bentuk tabulasi yaitu merupakan proses mengubah data dari instrument pengumpulan data menjadi tabel-tabel data, data yang ditelaah dan diuji secara sistematis sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami laporan penelitian.⁴⁸

⁴⁵ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (PT Remaja Rosdakary, 2011), 35

⁴⁶ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi, Remaja Rosda Karya:Bandung 2004), 6

⁴⁷ Kamisa, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (CV Kartika Surabaya 2002), 444

⁴⁸ Sanapiah Faisal, Mulyadi Guntur Waseso, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya:Usaha Nasional, 1982), 238

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Deskripsi teori adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel tersebut. Jika maksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat para ahli maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat diperoleh sebuah arti atau istilah sesuai dengan penelitian. Mempermudah dan memperjelas pengetahuan terhadap penelitian ini, peneliti akan menerangkan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan problem atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nikah Online

Nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang dimana ijab kabulnya dilakukan melalui kegiatan yang terhubung dengan jaringan atau media *daring* (online), sehingga antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada pelaksanaannya dengan cara ditampilkan dalam bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *teleconference*, *webcam*, atau yang mampu menghubungkan yang berkaitan dengan internet.

2. Masa Pandemi

Pandemi suatu peristiwa yang terjadi pada suatu wilayah yang memiliki permasalahan dalam kehidupan yang bergandengan dengan suatu peristiwa alam

yaitu pandemi. Pandemi yang telah menimpah seluruh dunia merupakan pandemi covid-19. Pemerintah berupaya dalam mengurangi penyebaran virus covid-19, langkah yang dilakukan setiap negara yaitu melakukan kebiasaan dengan cara sering mencuci tangan, kurangi menyentuh area wajah, hindari berjabat tangan dan berpelukan, membersihkan ketika menggunakan barang pribadi, lakukan etika batuk dan bersin, hindari berkumpul dalam jumlah banyak, muncuci bahan makanan, gunakan disinfektan, menerapkan *social distancing*. Mengisolasi diri merupakan salah satu tindakan memutus mata rantai penyebaran covid-19.

3. Penderita positif covid-19

Pandemi covid-19 merupakan sejenis virus yang berimplikasi terhadap penyakit menular dan mematikan yang menyerang manusia pada bagian saluran pernafasan hingga keparu-paru. Pada umumnya dampak dari virus covid-19 akan mengalami gejala awal berupa demam, sakit tenggorokan, pilek dan juga batuk-batuk bahkan sampai parah menimbulkan *pnemonia*.

Penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung dalam jarak dekat dengan pengidap covid-19 melalui cairan pernafasan yang keluar dari tubuh penderita saat batuk atau mengeluarkan ludah dan riyak. Virus ini menyerang sistem pernafasan yang bisa menyebabkan gangguan pada pernafasan, pneumonia akut, hingga sampai mati. Virus seperti ini dapat menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Oleh karenanya dalam pelaksanaan pernikahan bagi mereka yang masih positif virus covid-19 menjadi alternatif yang baik dalam menjaga kedua mempelai dan keluarga. Dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dari hukum Islam tentang pernikahan serta diakui oleh negara dengan

melaksanakan pernikahan yang sah.

4. Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah

Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah merupakan hukum yang menyangkut masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat. Hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari suatu hubungan kekeluargaan.

Hukum keluarga ialah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini yaitu keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian

Pernikahan adalah sebagai ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrim di mana segala sesuatu yang asal mulanya haram dilakukan menjadi halal untuk dilakukan, segala sesuatu yang asal mulanya dilarang untuk melakukannya di antara kedua belah pihak menjadi sesuatu yang diperintahkan diantara keduanya.

Pengertian pernikahan *online* secara umum, yaitu pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di tempat yang berbeda, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada *file server* atau *network* dan menggunakan media online sebagai alat bantuannya. Media *online* itu sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-*online*, pers *online*, mail-*online*, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan *user* untuk memanfaatkannya dari internet.

Berdasarkan penjelasan di atas, nikah *online* jika dibandingkan dengan nikah biasa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via *online* dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah *online* dengan nikah biasa adalah pada esensi *ittihād al-majelis* yang erat kaitannya.¹

Setiap pernikahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat antara pihak laki-laki dan perempuan dapat bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung dan begitupun dengan pelaksanaan nikah *online*. Pelaksanaannya nikah *online* ini menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (*teleconference*) sebagaimana mestinya.

Teknologi video *teleconference* lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar secara realtime melalui jaringan internet. Fasilitas nikah *online* ini dengan menggunakan beberapa alat seperti proyektor (alat tembak) ke layar besar untuk menampilkan pelaksanaan dan masing-masing pihak dan unsur-unsur yang ingin melangsungkan akad nikah. Hal ini dilakukan untuk membuktikan dan membuat semua orang dapat melihat akad sebagaimana bertemu, berjumpa, bertatap muka secara langsung dan khususnya agar sebagaimana mestinya, serta disertakan juga alat penguat suara sehingga semua orang dapat mendengar secara jelas sebagaimana yang dikehendaki pada nikah umumnya.

¹ Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 1 (2012): h. 29

Bentuk nikah *online* yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat. Yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti telekonferensi, webcame atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

Pernikahan *online* ini muwājahah bil ma'rūf (berhadapan secara langsung) dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, dimana nikah *online* dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad. Seseorang itu dapat melaksanakan akad pernikahan melalui *online*, ditetapkan kriteria sebagai berikut:

1. Antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan akad pernikahan haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh.
2. Tidak bisa berhadir karena alasan jarak dan memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk bersatu dan berkumpul untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya.

Kalau sudah menetapkan kriteria seperti diatas guna dapat dipastikan bahwa mereka yang melangsungkan akad nikah *online* adalah mereka yang memang dapat melangsungkan akad sebagaimana mestinya. Sehingga pernikahan *online* bagi mereka memang layak dilaksanakan sebagai alternatif atau jalanterang karena tak dapat melangsungkan akad nikah dengan alasan jarak dan waktu Pernikahan *online*. Ada dua pengertian nikah online yaitu pengertian pertama, nikah sirri *online* dipromosikan lewat media sistem internet (via online), jadi antara mempelai

lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak salingbertemu dan berkumpul dalam satu tempat yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti telekonferensi, webcame atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet. Pernikahan *online* ini *muwājahah bil ma'rūf* (berhadapan secara langsung) dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, dimana nikah *online* dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad. Seseorang itu dapat melaksanakan akad pernikahan melalui *online*, ditetapkan kriteria sebagai berikut:

1. Antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan akad pernikahan haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh.
2. Tidak bisa berhadir karena alasan jarak dan memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk bersatu dan berkumpul untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya.

Kalau sudah menetapkan kriteria seperti diatas guna dapat dipastikan bahwa mereka yang melangsungkan akad nikah *online* adalah mereka yang memang dapat melangsungkan akad sebagaimana mestinya. Sehingga pernikahan *online* bagi mereka memang layak dilaksanakan sebagai alternatif atau jalanterang karena tak dapat melangsungkan akad nikah dengan alasan jarak dan waktu. Pernikahan *online*. Terdapat perbedaan mengenai esensi *ittihād al-majelis* atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Dimana nikah bisa akad dilakukan dengan *muwājahah bil ma'rūf* (berhadap-hadapan secara langsung) pada satu tempat. Namun untuk nikah *online* ini *muwājahah bil ma'rūf* (sama- sama dilakukan) tapi tidak dengan tempatnya, dimana nikah *online* dilakukan dengan terpisahnya jarak

antara yang melangsungkan akad.²

Dimana akad nikah adalah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan kabul. Oleh karena itu, ijab dan kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan kabul diucapkan oleh suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebihjauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut.³

Bisa kita kaitkan bahwa nikah *online* ini suatu cara alternatif yang digunakan untuk kemudahan bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan yang terkendala jarak dan waktu serta biaya dan lain sebagainya. Sebagai manusia umat muslim berpegang pada nash Al-Qur'an dan as-Sunah agar kita dapat memperoleh jaminan hukum langsung dari Allah dan juga Rasul-Nya bahwanikah *online* itu tidak melanggar dan dilakukan dengan tata cara yang baik diwujudkan bagi kemashlahatan umat manusia. Dan kita pahami bahwa ada jalan dari Allah Swt yakni suatu kemudahan jika kita mendapatkan suatu kesusahan dalam menikah *online*.

² Abd.Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kafa* (Yogyakarta: Gama Media. 2005). 131

³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), h. 4.

B. Analisis Data

1. Analisa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Terhadap Perayaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19.

Perayaan pernikahan sangat dianjurkan oleh agama islam. Hal ini utnuk bertujuan untuk mencegah berbagai fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan suatu pernikahan. Pernikahan kurang sempurna apabila dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa semua perayaan.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadinya Wabah Covid-19 dalam bagian Dua Angka 4 Tentang Ketentuan Hukum, dalam kondisi penyebaran tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing.⁴

Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19. Dalam hal ini di lingkungan yang memiliki resiko besar terpaparnya virus Covid-19 tidak diperkenankan mengadakan perayaan pernikahan karena memiliki dampak besar terjadinya penyebaran virus Covid-19. Di dalam bagian Dua Angka 5 Tentang Ketentuan Hukum, dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas

⁴ <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>

Ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.

lingkungan yang memiliki resiko rendah tertular virus Covid-19 boleh melangsungkan kegiatan ibadah yang melibatkan orang banyak dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, handsanitizer dan pengecekan suhu. Namun aturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini dirasa kurang efektif dalam penerapannya, banyak masyarakat yang tetap melangsungkan perayaan pernikahan dengan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Lingkungan masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama, yang warga-warga hidup dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan dan kebiasaan. Masyarakat merupakan satu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan internasional maupun hubungan antar kelompok social. Pernikahan juga terlahir dari proses interaksi sosial, dimana laki-laki dan perempuan disatukan dalam satu ikatan yang mengharuskan mereka untuk bersama-sama membangun sebuah keluarga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Meskipun masyarakat Indonesia masih berpegang kuat dengan tradisi dan adat, tetapi mereka sudah mengetahui bahaya dari virus covid-19, sehingga dalam pelaksanaan wali'mah itu sendiri masyarakat masih berpikir dua kali dan apabila di laksanakan suatu perayaan pernikahan harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

2. Pelaksanaan Pernikahan Online di Masa Pandemi bagi Penderita Positif Covid-19

Pandemi corona virus yang saat ini menimpa dunia bahkan Indonesia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan sementara layanan pencatatan nikah di KUA per 1 April 2020 guna menangkai penyebaran virus corona Covid-19 dan menggantinya dengan pelayanan secara daring.

Surat edaran itu berisi tentang pelayanan pendaftaran calon pengantin di KUA hanya dilayani secara daring melalui situs yang telah disediakan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, dan melaksanakan akad nikahnya nanti setelah masa tanggap darurat penanganan Covid-19 ini selesai. Akan tetapi, bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020 boleh melaksanakan akad nikahnya dengan catatan, pelayanan akad nikah itu hanya bisa dilaksanakan di kantor KUA dengan mematuhi prosedur pencegahan coronavirus yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama tidak melayani pelayanan akad nikah bagi pendaftar baru ditengah-tengah pandemi virus corona saat ini. Pasangan calon pengantinpun diminta untuk tidak melaksanakan akad nikah secara daring (online) melalui *videocall*⁵

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, selama dalam masa pandemi segala aktifitas ibadah telah dibatasi demi menekan penyebaran virus covid-19.

Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti

⁵ <https://bdkmakassar.kemenag.go.id/berita/polemik-nikah-online-ditengah-pandemik-covid-19/>

dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal.

Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.⁶ Dapat kita pahami bahwa pelaksanaan pernikahan sudah pasti tidak boleh dilaksanakan lagi, oleh karenanya alternatif yang mampu kita gunakan dalam pelaksanaan pernikahan yaitu nikah online.

Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal, tetapi sebagai ikhtiar membangun keluarga yang rukun. Keluarga merupakan wadah untuk menciptakan keturunan serta mendidik generasi baru mempelajari nilai-nilai moral, berkeyakinan, berbicara, berpikir, bersikap serta berkualitas dalam menjalankan peran di masyarakat. Terciptanya pernikahan yang kokoh berawal dari kedua calon mempelai yang harus melakukan persiapan secara matang dan cermat.

Matang dalam artian keduanya bersedia untuk selalu hidup bersama dalam menumbuhkan semangat, rasa nyaman, rela, tanpa adanya unsur paksaan dalam memasuki gerbang pernikahan. Bukan hanya itu, tetapi kedua belah pihak calon mempelai harus saling mengenal, termasuk mengenal keluarga masing-masing.⁷

⁶ <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 24

Perkembangan teknologi sains modern yang dapat merubah pemahaman mengenai kemudahan yang melahirkan diskursus bernilai sah atau tidaknya dalam konteks Hukum Islam seperti halnya dalam tatanan praktis ijab dan qabul dalam pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan media online ataupun teknologi canggih lainnya yang sejenis. Salah satu rukun nikah yang telah disepakati adalah ijab dan qabul, maka Pelaksanaan ijab dan qabul sering menimbulkan pertanyaan sahkah atau tidaknya ijab qabul yang dilakukan melalui online.⁸

Akad Nikah online adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui video call, yaitu wali mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan suami mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan. Pada masa pandemi Covid-19, utamanya di Indonesia larangan untuk melangsungkan pernikahan secara tatap muka memang tidak diperbolehkan.

Hal ini diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan terhadap menyebarnya penularan virus covid-19, sehingga banyak dari pasangan calon mempelai menunda pernikahannya. Namun sebagian dari mereka memilih melangsungkan pernikahannya secara diam-diam tanpakerumunan orang banyak.

Pernikahan online bagi mereka positif covid-19 sangat sulit baginya untuk melaksanakan pernikahan pada umumnya. Sehingga alternatif yang bisa digunakan dalam melaksanakan pernikahan yaitu dengan nikah online. Nikah online yang

⁸ Chuzaimah T. Yango dan HA. Hafiz Anshary AZ, "*Problematika Hukum Islam Kotemporer*", Cet ke-5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 107

dilaksanakan tetap harus memenuhi syarat sahnya pernikahan hanya saja terkendala oleh pertemuan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan begitu pula dengan pada keluarga kedua belah pihak. Kondisi seperti ini merupakan kondisi darurat, selama kedua belah pihak mampu memahami kondisi tersebut maka pernikahan online dapat saja dilakukan.

Pernikahan sudah semestinya di catat dan dipublikasikan sebagai salah satu ketentuan pernikahan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia, baik itu pernikahan pada umumnya atau pernikahan secara online. Hal ini berkaitan dengan pembaharuan hukum keluarga yang memerlukan akta nikah sebagai bukti autentik dalam sebuah pernikahan, sehingga pernikahan itu memiliki legitimasi hukum. Dalam akta nikah juga berfungsi sebagai syarat administrasi dan sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan.

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi dari Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Pernikahan bagi umat beragama Islam itu sendiri. Landasan hukum ini terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang rumusannya “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagai berikut :⁹

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972 tentang Pernikahan.

Pasal 6

- a) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- b) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat tiga pegawai pencatat meneliti pula :
- c) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
- d) Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

Bersandarkan pada bunyi Pasal 6 ayat 3 tersebut seharusnya ada alasan untuk menolak pelaksanaan pernikahan online serta pencatatan nikah online, dikarenakan Undang-Undang sendiri sampai pada saat ini tidak ada yang menjelaskan dan bahkan melarang pelaksanaan pernikahan online. Mungkin dapat kita pahami bahwa tak ada alasan bagi Kantor Urusan Agama untuk menolak pernikahan online karena tidak memiliki halangan pernikahan menurut Undang-Undang terhadap nikah online dalam hal penerapannya pada pencatatan nikah online.

Pernikahan online harus memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan sendiri, yang harus menuntut dan menjamin bahwa pernikahan sah jika

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan nikah secara umum dan tidak ada yang mengenai masalah nikah online. Tetapi dapat kita lihat dari bunyi Pasal tersebut terdapat kata yang dapat kita tafsirkan terkait nikah online bahwa Pasal tersebut menyebutkan salah satu tujuan pernikahan bahwa perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta bertujuan untuk selalu mentaati perintah Allah Swt,¹⁰ yang artinya pernikahan pada dasarnya bertemunya seorang wanita dengan seorang lelaki yang bertujuan yang memang didasari untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, melalui pernikahan apapun yang penting bahwa bertujuan untuk pernikahan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berkaitan dengan nikah online dapat juga termasuk nikah yang diakui oleh Negara selagi bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti bahwa selama tidak ada Undang-Undang yang menyebutkan nikah online itu mutlak dan diperbolehkan serta dapat diakui oleh Negara. Pernikahan secara online tidak menjadikan wali dan saksi sebagai syarat utama melangsungkan pernikahan.¹¹ Akad nikah yang dilakukan melalui media online ini di mana kedua mempelai tidak

¹⁰ Imam taqi ad-din abi bakar muhammad al-husaini, *kifayah al-akhyar fi hilli goyah al-ikhtisar, bab nikah* (surabaya; sirkah maktabah ahmad said ibnu nabhan wa awladuhu, tt).

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010) 4.

saling bertemu dan wali mempelai wanita bukan dari kerabat jadi, terkait dari substansinya yang belum jelas hukumnya dan menimbulkan keraguan dan perbedaan dari kalangan ulama dan masyarakat sudah seharusnya pernikahan online diperhitungkan lagi. Namun dalam hal ini pelaksanaan nikah online yang dilaksanakan oleh penderita positif covid-19 yang memang tidak menghendaki terjadinya pertemuan secara langsung kepada orang-orang sekitarnya.

Dalam rangkaian pendapat para ulama terkait permasalahan ini dapat dipahami bahwa, dalam menetapkan hukum pernikahan secara via-online, dari kalangan ulama fihiyyah terbagi menjadi dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa jenis pernikahan seperti ini hukumnya sah-sah saja dengan dasar kata “majelis” dimaknai dengan “satu waktu”, dalam arti, yang terpenting akad nikah masih dalam satu waktu tanpa harus terikat dengan suatu tempat. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa jenis pernikahan seperti ini hukumnya tidak sah dengan dasar kata “majelis” dimaknai dengan satu tempat. Dalam arti, akad harus dilakukan dalam satu tempat di Mana kedua belah pihak bisa saling bertemu secara langsung.

Menurut pendapat Madzhab Hambali hal ini tentu tidak akan mengurangi syarat sahnya suatu akad nikah seperti yang telah dijelaskan diatas, karena pada intinya ijab dan qabul dalam hal ini dapat dilakukan secara jelas asalkan dilaksanakan pada satu waktu dan calon istri, wali serta para saksi bisa melihat kehadiran calon suami secara online. Sedangkan menurut pendapat para ulama Syafi’iyah, pernikahan yang dilaksanakan secara online ini tentu belum memenuhi syarat sahnya suatu akad nikah, karena pada intinya akad nikah yang dilakukan

dengan cara yang seperti ini tidak terikat tempat (tidak dalam satu tempat) dan orang yang bersangkutan tidak ber-talaqqi dan musyafahah (tidak bertemu dan mengucapkan akad nikah secara langsung) dalam pelaksanaan akad tersebut.¹²

Pendapat ulama Hanafiyah ijab Qabul lewat perkataan mulut bukanlah salah satu cara yang harus dijalani dalam pengikrar jiabnya. Menurut hanafiyah akad dapat juga dilaksanakan melalui tulisan (*al-kitabah*). Dalam fungsinya sebagai pernyataan sikap, tulisan dipahami memiliki fungsi yang sama dengan ucapan. Dapat diartikan bahwa pernyataan sikap yang diutarakan lewat media tulisan yang *sharih* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pengucapan secara langsung melalui lisan. Salah satu contoh lain yang dikemukakan oleh al-Jaziri dalam memperjelas penginterpretasian bersatu majelis.

Menurut Hanafiyah adalah misalnya seorang laki-laki mengirim surat yang berisikan akad nikah yang ditujukan kepada pihak mempelai perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali dari pihak perempuan langsung mengucapkan penerimaannya. Praktik akad nikah seperti tersebut oleh kalangan Hanafiyah dianggap sah, dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya. Ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru

¹² Slamet Abidin dan Aminudi, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka setia 1999), hlm. 73

pengucapan akad dari pihak wali si wanita. Praktik tersebut boleh menurut Hanafiyah dan dianggap sah.

Dapat dijelaskan Akad adalah ungkapan yang terang-terangan (jelas) tentang keinginan untuk melaksanakan suatu komitmen dengan serius, dengan makna tertentu dan keharusan menggunakan pengucapan lafal tertentu terhadap pihak lain yang menjalin kesepakatan dengan pihak yang pertama, dimana kedua pihak yang melakukan akad benar-benar konsekuen dan menghormati makna akad tersebut di hadapan Allah dan di hadapan masing-masing mereka serta di hadapan masyarakat. Yakni, itu merupakan keinginan untuk melaksanakan suatu komitmen yang terkait dengan komitmen lain sebagai konsekuensi darinya.

Para ulama merinci makna lafal nikah ada empat macam.

1. Nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan
2. Nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan
3. Nikah lafal musytarak (mempunyai dua makna yang sama)
4. Nikah diartikan adh-dhamm (bergabung secara mutlak) dan al-iktilath (percampuran) makna percampuran bagian dari adh-dhamm kerana meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain, yang pertama gabungan dalam bersanggama dan yang kedua gabungan dalam akad.

Adanya akad pernikahan membuat suatu ikatan yang sanga kuat, yang mengikat hati, menyatukan dua keluarga, mengabungkan keturunan, dan

megembangkan hubungan sosial dalam keluarga. Dengan pernikahan manusia dalam mengumpulkan satu keluarga dengan keluarga yang lain, dan satu suku dengan suku yang lain. Dengan demikian, manusia akan saling mengenal, saling mengasihi dan saling mengikat secara sosial.

Firman Allah Swt, dalam QS. Al-Furqan ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya :

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”¹³

Pernikahan mempunyai akad rukun yang berdiri dan menyatu dengan isinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksanakan, dan syarat wajib. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Di antara rukun akad nikah, nikah adalah ijab dan qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai suatu arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad yang lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 29.

Ada beberapa persyaratan yang mesti terpenuhi untuk keabsahan suatu akad dalam pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu* menjelaskan bahwa menurut kesepakatan para ulama, dalam sighthot akad (ijab dan qabul) disyaratkan empat hal :¹⁴

1) Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dengan qabul. Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian *ijab* dan *qabul* dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika *ijab* dan *qabul* berbeda, dan perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan khadijah," lantas si lelaki menjawab, "Aku menerima pernikahan Fatimah," maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat *qabul* berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kalimat *ijab*.

2) Orang yang mengucapkan kalimat *ijab* tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkankalimat *ijab* untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannyamaka *ijabnya* tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat *qabul*. Karena *ijab* dan *qabul* merupakan satu rukun. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya haya meupakan setengah rukun saja.

3) Diselesaikan pada waktu akad. Di dalam fikih empat mazhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan diwaktu yang akan datang, misalnya dengan berkata "Aku akan menikahimu besok, atau lusa". Juga tidak membolehkan

¹⁴ Dr.Muhammad Abdul Hayy, *al-Ahwal asy-syaksiyah fi az-zawwaj wa ath-thalaaq wa al-miraats*, hlm. 17

akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, "Aku akan menikahimu jika Zaid datang", atau "jika ayah meridhai", atau berkata, "Aku akan menikahkanmu dengan putraku jika matahari telah terbit". Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan.

4) Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*). Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*). jika kedua belah pihak hadir. Jika pihak perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan diriku", lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata *qabul*, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari mejelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima", maka akad tersebut tidak sah.

Hal ini menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkanmajelis setelah mengucapkan kalimat *ijab*, lantas pihak keduemengucapkan kata *qabul* di dalam majelis disaat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah. Kesesuaian dan ketepatan kalimat *ijab* dengan *qabul*. Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian *ijab* dan *qabul* dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika *ijab* dan *qabul* berbeda, dan perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan khadijah," lantas si lelaki menjawab, "Aku menerima pernikahan Fatimah," maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat *qabul* berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kalimat *ijab*.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, bahwa suatu akad nikah atau perkawinan yang

¹⁵ Slamet Abidin dan H.Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung:Pustaka Setia, 1999)

tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum. Dalam kesepakatan bahwa pernikahan itu dipandang akad (kontrak) yang terkandung dalam isi UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Seringkali disebut bahwa pernikahan adalah, "*marriage in Islam is purely civil contract*" (pernikahan merupakan suatu perjanjian semata). Yang berarti *point of interest atau urgensi* dari sebuah pernikahan adalah sebuah akad atau perjanjian.

Pendapat para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi ijab dan kabul antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jikasemata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad. Dapat dipahami bahwa ijab dan kabul merupakan unsur dan menjadi bagian esensi terhadap keabsahan suatu akad pernikahan.¹⁶ Karena dengan adanya ijab dan kabul, berarti ada yang mengucapkan ijab dan ada yang mengucapkan kabul, dan keberadaan keduanya yang saling terhubung dan berkaitan tersebut mengharuskan adanya objek dimana implikasi dari pengikatan itu muncul.

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedangkan calon suaminya (*kufu*). Maka pernikahnya boleh. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardhu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi

¹⁶ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:2011.

tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakili kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Imam Malik juga mengajurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahinya.

Dengan demikian, Imam Malik menganggap bahwa wali itu termasuk syarat kelengkapan pernikahan, bukan syarat sah pernikahan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki negeri Baghdad, yang mengatakan bahwa wali itu termasuk syarat sah nikah, bukan syarat kelengkapan pernikahan. Mereka yang mengatakan bahwa wali itu syarat sah pernikahan.

Dalam QS Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”¹⁷

Menurut mereka ayat ini ditujukan kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi. Menurut jumhur ulama, kecuali para pengikut mazhab Hanafi, keberadaan wali merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Mereka mendasarkan pendapat

¹⁷ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, (PT. Graha Media, Jakarta 2017),

tersebut dengan sabda Rasulullah :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى
خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Qudamah bin A'yan],
Telah menceritakan kepada kami [Abu 'Ubaidah Al Haddad] dari [Yunus],
dan [Israil] dari [Abu Ishaq] dari [Abu Burdah] dari [Abu Musa] bahwa Nabi
shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan
kecuali dengan wali." Abu Daud berkata; Yunus meriwayatkan dari Abu
Burdah, sedangkan Israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu
Burdah.”¹⁸

Perwalian dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh
karena itu, tidak semua orang dapat di terima menjadi wali at

au saksi. Hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat yaitu
beragama islam, dewasa (*baligh*), berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

3. Kendala dan Solusi Pelaksanaan Nikah Online terhadap Penderita Positif covid-19 di masa Pandemi.

Nikah online merupakan pernikahan yang dilakukan melalui via media
komunikasi, yang memang dipandang lebih efektif dan efisien bagi calon pengantin
yang berjauhan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya yang praktis dapat menghemat
waktu, karena salah satu calon mempelai berada di luar diluar negeri, tentunya juga
dapat menghemat biaya transportasi.

Perkembangan internet dan telepon, lahirnya penemuan baru yang berupa

¹⁸ <https://ilmuislam.id/hadits/7879/hadits-ahmad-nomor-22391>

televisi dan telepon yang disebut teleconference. Dengan media ini komunikasi (orang yang berbicara) dapat menyampaikan pesannya kepada lawan bicaranya tanpa hanya mendengarkan suara tapi juga bisa melihat fisiknya. Dengan segala bentuk kecanggihan dan fasilitas dari teknologi ini, konsumen dapat berkomunikasi dengan model apapun yang diinginkan.

Pelaksanaan nikah online bagi penderita covid-19 menuai kendala. Kendala kesehatan bagi penderita covid-19 hendak melaksanakan nikah online dapat mempengaruhi proses pernikahan online tersebut. Ketika pelaksanaan nikah online berlangsung namun diantara kedua mempelai penderita covid-19 dalam keadaan kurang sehat, maka proses pernikahan akan terganggu dan bisa saja ditunda sampai keadaan mempelai dalam kondisi siap melaksanakan nikah online.

Nikah online hingga saat ini masih dalam perbincangan para tokoh-tokoh agama, mulai dari pelaksanaannya hingga sampai kepada keabsahan ijab qabulnya. Maraknya nikah online yang dilakukan beberapa oknum dengan membuka layanan jasa nikah sirih online. Seperti kasus yang terjadi di Kota Bekasi pada tanggal 25 September 2017 kediamannya TNI AU Angkasa Puri. Penangkapan pemilik situs nikahsirri.com yaitu Aris Wahyudi dijerat UU ITE dan Pornografi atas perbuatannya diancam enam tahun penjara dan Aris Wahyudi dijerat UU Perdagangan manusia karena komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai lelang perawan dan pembelian pasangan yang difasilitasi dari situs nikahsirri.com mengandung unsur perdagangan manusia.¹⁹

¹⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/3109606/ulah-pemilik-nikahsirricom-menjadi-petaka-bagi-keluarganya>

Peneliti beranggapan nikah online ini tidak memiliki kekuatan hukum ketika dikemudian hari terjadi berbagai permasalahan keluarga terhadap keluarga yang melangsungkan pernikahan online akan menyulitkan bagi mereka untuk mencari keadilan. Karena belum ada legalitas dalam pernikahan online tersebut. Begitupun dengan para penderita covid-19 bila mana hendak melangsungkan pernikahan, lebih baik menunggu sampai dia sembuh dari penyakit covid-19 sehingga masih bisa melaksanakan pernikahan di masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan bagi kedua mempelai serta hadirin yang hadir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masa pandemi covid-19 sangat menimbulkan kenyataan yang serius bagi seluruh dunia. Khusus di Negara Indonesia dampak dari pada masa pandemi ini mengakibatkan pelaksanaan pernikahan dalam masa pandemi covid-19 tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Berbagai rangkaian dalam pelaksanaan pernikahan tidak dapat dilaksanakan demi mencegah penyebaran virus covid-19 yang dapat merengguk nyawa seseorang. Oleh karenanya alternatif yang dapat dilakukan ketika ingin melangsungkan pernikahan itu harus secara online yang disebut sebagai nikah online. Pelaksanaan nikah online tetap harus memperhatikan syarat dan rukun sahnya, hanya saja tidak dilakukan dalam satu majelis melainkan melalui media daring atau online. Penekanan larangan beraktifitas dalam skala besar selama masa pandemi menjadi hal serius sehingga dibuatlah aturan khusus selama pandemi ini berlangsung. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwanya yang tertuang dalam Nomor 14 Tahun 2020 Terhadap Perayaan Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19.

2. Pelaksanaan pernikahan sejatinya dilakukan sesuai dengan kepercayaan menurut agamanya masing-masing. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Nikah online dalam *prespektif Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* pelaksanaan nikah online terdapat dua pendapat yang menerangkan bahwa akad nikah itu dapat dilakukan dalam satu majelis dengan terpehuni segala syarat dan rukun sahnya pernikahan dan pendapat kedua

menerangkan tidak sah suatu proses pernikahan bila mana tidak dilakukan dalam satu majelis, yang di mana dalam satu majelis itu harus telah hadir kedua mempelai, wali dari kedua mempelai, para saksi-saksi serta terpenuhi segala unsur syarat dan rukun sah pernikahan

3. Kendala dalam nikah online bagi penderita positif covid-19 merupakan suatu musibah yang dialami bagi mereka yang hendak melaksanakan pernikahan namun terpapar virus covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang membatasi pelaksanaan pernikahan di masa pandemi baik itu mereka yang tidak terpapar virus covid-19 apa lagi mereka yang sudah positif virus covid-19.

B. Saran

1. Masa pandemi covid-19 sangat berdampak dalam kehidupan manusia saat ini. Berbagai aturan dikeluarkan oleh pemerintah demi menekan angka kematian yang disebabkan dari virus covid-19. Pembatasan sosial membuat beberapa kegiatan terhenti dan dibatasi. Pernikahan juga merasakan dampak dari pada pandemi ini. Aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah serta fatwa-fatwa para Ulama dalam memberikan gambaran pelaksanaan pernikahan di masa pandemi. Nikah online hingga saat ini masih menjadi polemik. Diperbolehkan dan tidaknya dapat kita temui tergantung dari pada temuan-temuan yang mengharuskan nikah online dilaksanakan.

2. *Al-Ahwal Al-Syaksiyyah* memberikan pandangan bahwa pelaksanaan pernikahan tidak boleh terlepas dari syarat dan rukun sahnya pernikahan. Sebagai unsur inti dalam pernikahan harus tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Bagi penderita positif covid-19 tidak ada halangan untuknya untuk menikah baik

mereka sudah berstatus sudah terpapar positif virus covid-19. Setelah dia melewati segala proses yang ditetapkan dan dinyatakan sembuh maka bisa untuk melakukan pernikahan. Diharapkan bersabar dan menunggu pandemi berakhir dan melangsungkan pernikahan seperti biasanya sebelum virus covid-19 muncul.

3. Segala permasalahan yang terjadi tentu saja memiliki solusi didalamnya. Pernikahan bagi mereka positif covid-19 harus lebih bersabar dalam menerima apa yang menimpahnya. Melaksanakan pernikahan ditengah masa pandemi dapat menimbulkan kecemasan akan terpapar virus covid-19. Oleh karenanya lebih baik pernikahan dilaksanakan ketika daerah sudah aman dari ancaman virus covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Edisi I, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Abu Zahra Muhammad, *Ushul Fikih*, terjemah, Saefullah Ma'shum, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), 558-559.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Faisal Sanapiah, Mulyadi Guntur Waseso, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah, terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Haya Binti Mubarak Al-Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah, Jakarta: PT Darul Falah, 2010.
- <https://bdkmakassar.kemenag.go.id/berita/polemik-nikah-online-ditengah-pandemi-covid-19>
- Hasan Ali, *Fiqif Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Hamdani Al, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- <https://www.liputan6.com/news/read/3109606/ulah-pemilik-nikahsirricom-menjadi-petaka-bagi-keluarganya>
- <https://ilmuislam.id/hadits/7879/hadits-ahmad-nomor-22391> Kementerian Agama RI, Al Quran Tajwid dan Terjemahannya.
- Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mekar, 2004. Kamisa, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, CV Kartika Surabaya 2002.
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosda Karya: Bandung 2004.
- Miftah Farid, 2018, Nikah Online Dalam Perspektif Hukum. *Jurisprudentie*. Vol.5 no.1.
- Moelang Lex J, *Metode Penelitian*, PT. Remaja Rosdayarya, Bandung 2004. Marwing Anita, *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan*

- Kompilasi Hukum Islam* (Palopo: Laskar Perubahan, 2014).
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo, 1997)
- Syatori Toto Nasehuddien, *Metodologi Penelitian*, PT. Pelita Jaya: Bandung 2010.
- Soehartono Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, PT Remaja Rosdakary, 2011.
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:2011.
- Tarjo, *Metode Penelitian dengan Sistem 3X Baca*, Yogyakarta: CV Budi Utama Tahun 2019.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, CV. Graha Media: Jakarta 2007.
- Nasir Mohammad, *Metode Peneliian*, Cet. 1 Bogor : Ghalia Indonesia 2009.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Zahra Muhammad Abu, *Ushul Fikih*, terjemah, Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

RIWAYAT HIDUP



Aliza Elfaryani, Lahir Palopo 22 Maret Tahun 2000, anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih pasangan dari ayahanda “Alm.**AMIRUDDIN. S**” dan Ibunda “**WAHIDA.Y**”, Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 7 Tahun di sekolah Dasar (SD) pada SDN 25 Sabbamparu Tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs.N Model Palopo dan selesai pada pada Tahun 2015, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 6 Palopo Penulis mengambil Jurusan IPA dan selesai pada tahun 2018. pada tahun 2018 penulis mendaftarkan diri di salah satu perguruan tinggi di palopo yaitu IAIN PALOPO (Institut Agama Islam Negeri Palopo) penulis mengambil jurusan HKI (Hukum Keluarga Islam) dan Alhamdulillah selesai di Bulan 3 Tanggal 20 Tahun 2023.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt, usaha yang disertai doa dan kedua orang tua dan mejadi aktivitas akademik di perguruan tinggi IAIN PALOPO (Institut Agama Islam Negeri Palopo), Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Nikah Online di Masa Pandemibagi Penderita Positif Kasus Covid-19 Perspektif Al-Ahwal Al-Syakhshiyah”.